



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Sdw

Pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Ilhamsyah, pekerjaan Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Muara Pahu, dan Ricardus Dedi, pekerjaan petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sendawar, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sendawar, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara Ruko 4-5, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 252/KC-X/MKR/11/2022 tanggal 29 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Nomor W18-U11/94.a/HK.02.1/XI/2022 pada tanggal 30 November 2022, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Sdw sebagai Penggugat;

Dan

Hermansyah, tempat tanggal lahir Tanjung Inam 11 November 1964, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Kampung Muara Tae, RT. 04, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, pekerjaan mengurus rumah tangga, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Sdw sebagai Tergugat I;

Halimah, tempat tanggal lahir Kusambi 3 Mei 1985, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Kampung Muara Tae, RT. 04, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, pekerjaan mengurus rumah tangga, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Sdw sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian yang telah diupayakan dalam persidangan oleh Hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa, tertanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Rofii, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Muara Pahu, bertempat tinggal di Sendawar, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sendawar, dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 6/Pdt.G.S/2022/PN.Sdw bertindak sebagai PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.252/KC-X/MKR/11/2022 tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Hermansyah, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6311061111640001, bertempat tinggal di Kampung Muara Tae RT.04 Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, bertindak sebagai TERGUGAT I pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 6/Pdt.G.S/2022/PN.Sdw, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. Halimah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6311064305850001, bertempat tinggal di Kampung Muara Tae RT.04 Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, bertindak sebagai TERGUGAT II pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 6/Pdt.G.S/2022/PN.Sdw, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah mengakui memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.35/4604/10/2015 tanggal 13 Oktober 2015.
2. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana telah diperjanjikan antara PARA PIHAK, sehingga PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal 20 September 2021 sebesar Rp.44.357.586,- (Empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 6/Pdt.G.S/2022/PN.Sdw, dengan poin – poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap penyelesaian hutang PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas, dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, sebagai berikut :

- a. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA mengakui memiliki sisa hutang/total tunggakan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 44.357.586,- (Empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- b. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah melakukan pembayaran/penyetoran terhadap sebagian dari tunggakan/total sisa kewajiban oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- c. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bersedia untuk melakukan pembayaran pada tanggal 25 di setiap bulannya kepada PIHAK PERTAMA sebesar RP.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai dengan sisa kewajiban/total tunggakan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA Lunas.

2. Apabila setelah tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak melaksanakan/memenuhi kesepakatan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 593.21/360/SKPT/IX/2012, yang terletak di Kampung Muara Tae RT.04, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat atas nama Hermansyah (PIHAK KEDUA) baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum melalui Lelang, dan oleh karena itu PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 593.21/60/SKPT/IX/2012, yang terletak di Kampung Muara Tae RT.04, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat atas nama Hermansyah (PIHAK KEDUA), dan selanjutnya dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual Aset yang dijaminan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, dengan besaran total tagihan hutang PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan mengikuti total

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan hutang yang tertera dalam Sistem Brinets PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada saat ini.

3. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 593.21/360/SKPT/IX/2012, yang terletak di Kampung Muara Tae RT.04, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat atas nama Hermansyah (PIHAK KEDUA), PIHAK PERTAMA menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, atau PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/360/SKPT/IX/2012, yang terletak di Kampung Muara Tae RT.04, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat atas nama Hermansyah dimaksud kepada PIHAK PERTAMA.

4. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 593.21/360/SKPT/IX/2012, yang terletak di Kampung Muara Tae RT.04, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat atas nama Hermansyah, maka dengan ini PIHAK PERTAMA menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan /pembayaran kewajiban dimaksud kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

5. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN.Sdw ini agar menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 6/Pdt.G.S/2022.PN.Sdw ini ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama, masing-masing separuhnya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Sdw



Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, Penggugat hadir dengan diwakili kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian, yang mana terhadap upaya perdamaian tersebut telah terjadi perdamaian antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, memohon kepada Hakim agar kesepakatan hasil mediasi yang telah disepakati para pihak tersebut agar dibuatkan dalam Akta Perdamaian (*acta van dading*);

Menimbang, bahwa setelah membaca hasil kesepakatan mediasi tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa hasil kesepakatan mediasi tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa hasil kesepakatan mediasi tersebut layak untuk dibuatkan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi antara para pihak point ke-6, maka seluruh biaya dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II secara bersama-sama, masing-masing separuhnya;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Desember 2022 yang telah disetujui tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.174.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan oleh Bernardo Van Christian, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Sdw tanggal 30 November 2022, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ormulia Orriza, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran-----: Rp.
30.000,00	
-	ATK perkara/Pemberkasan : Rp.
70.000,00	
-	Biaya penggandaan berkas: Rp.
24.000,00	
-	Biaya Panggilan-----: Rp.
3.000.000,00	
-	Biaya PNBP Panggilan: Rp.
30.000,00	
-	Materai-----: Rp. 10.000,00
-	Redaksi-----: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah pengeluaran	Rp. 3.174.000,00
	(tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)